



**PANWASLU KECAMATAN BULAGI  
UTARA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN**



**PEMERINTAH DESA MINANGA  
KECAMATAN BULAGI UTARA  
KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PANWASLU KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 01/HK.02.00/K.ST.02-03/12/2023

Nomor : 57 / Ds - MNG / 2023.

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SAHADIN HANAPIA** selaku KETUA PANWASLU KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PANWASLU KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SYAMHIEL TOMBUKI** selaku KEPALA DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dalam hal ini bertindak dan atas nama PEMERINTAH DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang berkedudukan di Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengsucceskan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

- undangan tentang Pemilu dan Pemilihan yang berlaku, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Pemerintah Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan yang mandiri, bebas, aktif, profesional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman ini antara PANWASLU KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan PEMERINTAH DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyetujui Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan PANWASLU KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan PEMERINTAH DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai



mitra dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan bersama dalam Pemilu/Pemilihan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan.
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan yang berintegritas.
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Pemilu/Pemilihan.
- d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilu/Pemilihan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan
- (5) perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (7) Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (5) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

## Pasal 5

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- Bencana alam dan non alam;
  - Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
  - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
  - Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
  - Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7


### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.



PIHAK PERTAMA

PANWASLU KECAMATAN  
BULAGI UTARA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN



Ketua

SAHADIN HANAPIA

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA MINANGA  
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN



Kepala Desa

SYAMRIEL TOMBUKI